



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2010

Kementerian Pertanian. Pelatihan. Pertanian
Swadaya. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/Permentan/PP.410/1/2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN
PERTANIAN SWADAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas, salah satu upaya dilakukan melalui pelatihan/pemagangan bagi para petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelatihan/pemagangan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang diselenggarakan atas swadaya masyarakat, perlu dilakukan pembinaan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran

Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010

TANGGAL : 20 Januari 2010

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN
SWADAYABAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat Tani adalah proses perubahan pola pikir, perilaku dan sikap petani dari subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Program ini meliputi tiga aspek, yaitu: 1) pemberdayaan Sumber Daya Manusia petani; 2) pemberdayaan kelembagaan petani; dan 3) pemberdayaan usahatani.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai kelembagaan pelatihan petani diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan/permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya.

Hal ini dilandasi oleh adanya fakta keberhasilan petani maju dalam usahanya yang layak dicontoh dan ditiru oleh petani lainnya, sehingga mendorong pemerintah untuk memotivasi petani maju tersebut dalam menumbuhkan kelembagaan pelatihan/permagangan dari, oleh dan untuk petani.

Kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, baik dari aspek manajemen pelatihan/permagangan, maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru di

bidang pertanian/agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat secara nyata.

Hal ini dipandang penting mengingat kapasitas pengelola P4S tersebut masih perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan secara berkesinambungan sehingga mampu membawa P4S sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang antara lain melaksanakan fungsi pengembangan pelatihan pertanian, secara langsung bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya P4S.

Pembinaan P4S dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas P4S dalam menyelenggarakan dan/atau melaksanakan pelatihan/permagangan bagi petani dan masyarakat perdesaan. Pembinaan P4S antara lain dilakukan melalui bimbingan pelatihan dari aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, usaha dan jejaring kerja. Selain itu, Pemerintah melakukan kegiatan klasifikasi P4S, guna mendorong pengelola P4S untuk meningkatkan kualitas pelatihan/permagangan secara terus menerus, sehingga P4S mampu menjadi pusat pelatihan pertanian yang berkualitas.

Pedoman Pembinaan Kelembagaan P4S ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah dan langkah-langkah pembinaan, serta memberikan kepastian hukum tentang keberadaan kelembagaan P4S.

B. Tujuan

Tujuan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya:

1. meningkatkan kapasitas pengelola P4S dalam menyelenggarakan dan atau melaksanakan pelatihan/permagangan;
2. meningkatkan kualitas pelatihan/permagangan yang dilaksanakan oleh kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;